

DOKUMEN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

SMA NEGERI 1 MOTOLING BARAT





BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 81 TAHUN 2009

T E N T A N G IJIN PENYELENGARAAN SMA NEGERI 1 MOTOLING BARAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- : 1. Permohonan Ijin Operasional Panitia Pembangunan SMA Negeri 1 Motoling Barat Nomor : 01/Pan-SMAN-Mtlg Brtl/IV-2009
- 2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan SMA Negeri di Kabupaten Motoling Barat.
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

MEMUTUSKAN ;

tetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Motoling Barat d. Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam melaksanakan Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMA yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMA kepada Bupati Minahasa Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- c. Mempertahankan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

Apabila dalam penyelenggaraan SMA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka ijin dimaksud akan dicabut.

Memugakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 15 APRIL 2009

BUPATI MINAHASA SELATAN

R. M. LUNTUNGAN

Isan Yth:
Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
Gubernur Mandikdasmen Departemen di Jakarta.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado.
Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang.
Kepala Bupati Minahasa Selatan.
Ketaris Daerah Kab. Minahasa Selatan
Kepala Kecamatan Motoling Barat
Kepala UPT Cabang Dinas Daerah Kec. Motoling
Kepala SMA Negeri 1 Motoling Barat.

